



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI BIN ARSAD**;
2. Tempat lahir : Sungsang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/25 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Birik RT 005 RW 001 Kelurahan

Sungsang II Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI BIN ARSAD** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak "menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI BIN ARSAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal kecil yang tak beratap dengan cat warna merah, kuning dan hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa **RUDI BIN ARSAD**;

- 1 (satu) *handpone* merek Infinik warna biru muda;
- 1 (satu) GPS merek Haigo;

Dikembalikan kepada Saksi Sudirga;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Print-23/L.9.13.3/Eoh.2/04/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RUDI BIN ARSAD** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 di perairan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa menyuruh Saksi Mat Raye, Saksi Hidayat, Saksi Krisna (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sdr. Sibon (DPO) menggunakan kapal milik Terdakwa untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan dan udang di perairan Tempilang kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Saksi Mat Raye, Saksi Hidayat, Saksi Krisna dan Sdr. Sibon pulang dari berlayar sambil membawa hasil berupa minyak solar 5 (lima) jerigen dan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa mengatakan bahwa minyak solar 5 (lima) jerigen dan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didapat dengan cara mengambil dengan paksa menggunakan sebilah parang bergagang terbuat dari kayu milik Saksi Mat Raye dari kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono. Lalu Terdakwa membagi bagian perorangnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil untuk uang modal buah-buahan, udang dan minyak solar kapal milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024, Saksi Mat Raye, Saksi Hidayat, Saksi Krisna dan Sdr. Sibon mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka tidak menjualkan barang dagangan Terdakwa melainkan telah mengambil barang dari kapal milik saksi Sudirga dan Saksi Karjono dengan cara memberhentikan dengan paksa disertai ancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap 2 (dua) kapal nelayan bubu Km. Mega Padang dan Kapal bubu Km. Guna yang berlayar berdekatan di perairan Tempilang dengan menggunakan kapal kecil milik Terdakwa, kemudian Saksi Mat Raye menyerahkan senjata tajam kepada Saksi Sudirga untuk mengambil 8 (delapan) jerigen minyak solar yang diperkirakan jumlah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya yaitu 300 (tiga ratus) liter, 1 (satu) GPS merek Haigo, 2 (dua) handphone, 1 (satu) kompresor kecil, tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kepada Saksi Karjono, Saksi Mat Raye, Saksi Hidayat, Saksi Krisna dan Sdr. Sibon mengambil minyak solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang diperkirakan jumlah keseluruhannya yaitu 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) handphone, 1 (satu) radio kontak, dan dompet dengan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa meminta bagian lagi kepada Saksi Mat Raye, Saksi Hidayat, Saksi Krisna dan Sdr. Sibon dari hasil mengambil dengan paksa dari kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono berupa 1 (satu) HP merek Infinix warna biru muda yang digunakan untuk Terdakwa dan hasil penjualan GPS merek Haigo sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dijual oleh Sdr. Sibon sebelumnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi Krisna untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudirga mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan Saksi Karjono mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang ketika berada di kapal;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi bersama Sdr. Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang di kapal motor milik Saksi dirompak oleh orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Sdr. Muhammad Haikal Saputra dan 4 (empat) orang ABK lainnya mengendarai Kapal Motor Mega Padang sedang membawa kepiting rajung dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal mendekat ke arah kapal motor milik Saksi kemudian Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mencoba memberhentikan kapal motor milik Saksi, akan tetapi Saksi mencoba untuk menerobos sehingga kapal motor milik Saksi dipepet dan ketika bersebelahan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud yang masing-masing membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis parang, mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi dan Sdr. Muhammad Haikal Saputra sehingga Saksi memberhentikan kapal motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal pindah ke kapal motor milik Saksi dan mengambil 1 (satu) buah GPS merek Haigo, 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah kompresor kecil dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) jerigen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) liter minyak solar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





kemudian dipindahkan ke Kapal Bubu Doa Ibu yang dikendarai oleh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud, setelah melancarkan aksinya salah seorang mengatakan kepada Saksi bahwa “jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian” setelahnya orang-orang tersebut mengejar teman Saksi yang menggunakan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono yang berada di depan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan barang-barang yang berada di atas kapal motor milik Saksi sebab 2 (dua) orang yang merompak tersebut membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkannya ke arah leher Saksi sehingga Saksi merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi dan ABK Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Bahwa parang yang dibawa oleh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud diarahkan pada leher Saksi dan Sdr. Muhammad Haikal Saputra;
  - Bahwa Sdr. Muhammad Haikal Saputra sempat ditendang sebanyak 1 (satu) kali oleh salah satu dari Para Perompak;
  - Bahwa kapal yang digunakan Para Perompak memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;
  - Bahwa Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Perompak tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di atas kapal motor milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Karjono alias Jono bin Duradi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang pada saat berada di kapal;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saksi bersama 5 (lima) orang anak buah kapal (ABK) mengendarai Kapal Motor Guna 1 sedang membawa kepiting dari pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat tiba di perairan Tempilang, kapal motor milik Saksi dirompak oleh orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat yaitu 105°37'32"E dan 2°15'03"S;
- Bahwa ketika Saksi melewati perairan Tempilang dari perairan pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah menuju Perairan Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama-sama dengan Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan pada saat di perjalanan di Perairan Tempilang kapal motor milik Saksi dihadang oleh kapal kecil yang tak beratap yang bertuliskan Doa Ibu yang berawak sebanyak 4 (empat) orang dengan mengacungkan 2 (dua) parang setelahnya kapal motor milik Saksi Sudirga berhenti dan kapal motor milik Saksi tetap berjalan sehingga kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kapal motor milik Saksi juga diberhentikan kemudian dari 4 (empat) orang awak kapalnya 3 (tiga) orang segera menaiki kapal motor milik Saksi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan dengan mengancam kepada Saksi untuk mengeluarkan seluruh benda/barang berharga milik Saksi yang kemudian Saksi mengeluarkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone milik anak buah kapal (ABK) Saksi, 1 (satu) Radio Kontak, 6 (enam) jerigen berisi 200 (dua ratus) liter minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal gunakan, setelah melancarkan aksinya salah seorang mengatakan kepada Saksi bahwa "*jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian*", kemudian Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal meninggalkan kapal motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan barang-barang yang berada di atas kapal motor milik Saksi sebab 2 (dua) orang dari Para Perompak membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkannya ke arah leher Saksi sehingga Saksi merasa tidak berdaya dan ketakutan jika terjadi sesuatu kepada Saksi dan ABK Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kapal yang digunakan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;

- Bahwa Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal, tidak ada memberikan ganti kerugian kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin untuk mengambil barang-barang yang ada di atas kapal motor milik Saksi dan juga tidak memaafkan perbuatan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pernah melakukan perompakan kapal;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi mengajak Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);
- Bahwa Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berniat melakukan penjualan buah-buahan dan beberapa kilogram udang di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, Saksi memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);
- Bahwa saat Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berkeliling perairan Tempilang melihat adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang lewat beriringan, kemudian Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung mengejar Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga, yang mana Saksi dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud langsung memegang parang yang dipergunakan untuk menghentikan kapal tersebut dan setelah kapal berhenti Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan cara Saksi dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud menaiki kapal tersebut dan Saksi langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Saksi, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek Haigo dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mengambil 3 (tiga) unit handphone dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud yang menunggu di kapal tersebut, setelah melakukan aksinya di kapal pertama kemudian Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Saksi dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud menaiki kapal kedua tersebut yang mana Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Saksi yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mengambil 2 (dua) unit

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud, setelahnya Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Saksi mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa *"jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian"*;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) mengaku kepada Terdakwa bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Terdakwa meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperairan Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) GPS merek Haigo telah dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Terdakwa, yang mana Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru muda, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna biru muda, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);

- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna coklat polos tanpa merek di perairan Tempilang;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa kapalnya telah dipergunakan Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan perompakan atau mengambil dengan paksa barang di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, Terdakwa segera menyuruh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) lakukan tersebut tidak diketahui;

- Bahwa Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi Sudirga dan Saksi Karjono;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4.** Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pernah melakukan perompakan kapal;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, kemudian Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mengajak Saksi, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) berniat melakukan penjualan buah-buahan dan beberapa kilogram udang di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Saksi, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO);
- Bahwa saat Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) berkeliling perairan Tempilang melihat adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang lewat beriringan, kemudian Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) langsung mengejar Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga, yang mana Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad dan Saksi langsung memegang parang yang dipergunakan untuk menghentikan kapal tersebut dan setelah kapal berhenti Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan cara Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad dan Terdakwa menaiki kapal tersebut dan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Saksi yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek Haigo dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Saksi mengambil 3 (tiga) unit handphone dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone Saksi berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dibuang ke laut

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bersama tas dan dompet, kemudian Saksi juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud yang menunggu di kapal tersebut, setelah melakukan aksinya di kapal pertama kemudian Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad dan Saksi menaiki kapal kedua tersebut yang mana Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Saksi yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Saksi mengambil 2 (dua) unit handphone dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud, setelahnya Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa "jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian";
- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) mengaku kepada Terdakwa bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Terdakwa meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperairan Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) GPS merek Haigo telah dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dan Terdakwa, yang mana Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo warna biru muda, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna biru muda, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO);

- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna coklat polos tanpa merek di perairan Tempilang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa kapal miliknya telah dipergunakan Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) untuk melakukan perompakan di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Terdakwa tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) lakukan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi Sudirga dan Saksi Karjono;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pernah melakukan perompakan kapal;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan perompakan adalah Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad kemudian Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mengajak Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);
- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan perompakan menggunakan 1 (satu) kapal kecil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berniat melakukan penjualan buah-buahan dan beberapa kilogram udang di perairan Selat Bangka, tetapi karena tidak mendapatkan pembeli, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad memiliki ide untuk melakukan perompakan di kapal nelayan yang lewat yang tidak diketahui orang lain yang disetujui oleh Saksi, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO);
- Bahwa saat Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berkeliling perairan Tempilang melihat adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang lewat beriringan, kemudian Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung mengejar Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga, yang mana Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud langsung memegang





parang yang dipergunakan untuk menghentikan kapal tersebut dan setelah kapal berhenti Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan cara Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud menaiki kapal tersebut dan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Sudirga dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Sudirga dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud yang juga membawa parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian, yang kemudian Saksi Sudirga tersebut menyerahkan tas kecil yang berisikan dompet dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet tersebut kepada Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, kemudian Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil 1 (satu) GPS merek Haigo dan 1 (satu) kompresor, sedangkan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mengambil 3 (tiga) unit handphone dari Saksi Sudirga serta anak buah kapal (ABK) tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud berikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dibuang ke laut bersama tas dan dompet, kemudian Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud juga melihat 8 (delapan) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Saksi yang menunggu di kapal tersebut, setelah melakukan aksinya di kapal pertama kemudian Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) langsung juga memberhentikan kapal kedua yaitu Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono dengan cara yang sama Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) melakukan aksinya dengan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad dan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud menaiki kapal kedua tersebut yang mana Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud langsung menuju kapten kapalnya yaitu Saksi Karjono dengan mengacungkan sebilah parang yang dibawanya ke arah leher Saksi Karjono dan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad yang juga dengan menggunakan parang dengan mengatakan serahkan barang-barang kalian setelah itu Saksi Karjono menyerahkan dompet yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan 1 (satu) unit Radio Kontak sedangkan Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mengambil 2 (dua) unit handphone dan mengambil 6 (enam) jerigen minyak solar yang langsung dipindahkan ke kapal kecil Doa Ibu dibantu oleh Saksi, setelahnya Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud langsung meninggalkan kedua kapal tersebut dan menyuruhnya untuk berlayar menuju arah Mentok Kabupaten Bangka Barat dan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melancarkan aksinya, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mengatakan kepada Saksi Sudirga dan Saksi Karjono bahwa *"jangan melapor ke pihak kepolisian atau saya akan kembali dengan mengajak perompak yang lebih banyak untuk mengejar kalian"*;
- Bahwa Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang dalam mengambil barang-barang yang berada di atas kapal milik Saksi Sudirga dan kapal milik Saksi Karjono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengaku kepada Terdakwa bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang setelah mengetahui adanya hal tersebut Terdakwa meminta bagian karena telah menggunakan kapal kecil miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengambil secara paksa barang-barang milik 2 (dua) kapal nelayan tersebut yaitu untuk dimiliki atau dijual atau dipakai sehari-hari;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) jerigen minyak solar yang di dapat kemudian Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) memindahkan ke jerigen yang lebih besar yang berukuran 40 (empat puluh) liter dan mendapat 10 (sepuluh) jerigen kemudian memakai 1 (satu) jerigen untuk minyak kapal dan 4 (empat) jerigen dijual dengan para nelayan yang lewat diperaian Air Sugihan Sumatera Selatan kemudian 5 (lima) jerigen dibawa pulang dan dijual kepada nelayan Air Sugihan dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) GPS merek Haigo telah dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari merompak 2 (dua) kapal telah dibagi rata untuk Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) dan Terdakwa, yang mana Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru muda, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna biru muda, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam, sedangkan sisanya diberikan kepada Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO);

- Bahwa Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) ada membuang 1 (satu) unit kompresor kecil, 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit radio kontak kecil, 1 (satu) tas kecil selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) dompet warna hitam polos tanpa merek, dan 1 (satu) dompet warna coklat polos tanpa merek di perairan Tempilang;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa kapal milik Terdakwa telah dipergunakan Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibio bin Arsad (DPO) untuk melakukan perompakan di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, segera Terdakwa menyuruh

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Terdakwa tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) lakukan tersebut tidak diketahui;

- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Sudirga dan Saksi Karjono untuk mengambil barang-barang di atas kapal milik Saksi Sudirga dan Saksi Karjono tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) tidak ada memberikan ganti kerugian Saksi Sudirga dan Saksi Karjono;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan perompakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) ada menggunakan kapal milik Terdakwa untuk melakukan perompakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dengan kapal milik Terdakwa untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan serta uang di perairan yang mana nantinya dijual kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka dan setelah beberapa hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi Mat Raye



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengakui bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang;

- Bahwa hasil rompak yang dilakukan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berupa 1 (satu) kompresor kecil, 1 (satu) buah GPS merek Haigo, 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam, setelah mengetahui adanya hal tersebut, Terdakwa meminta bagian dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam serta menerima hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek Haigo;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima dari Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) yaitu uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO), mereka telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kapal milik Terdakwa memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa kapal milik Terdakwa telah dipergunakan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan perompakan di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, Terdakwa segera menyuruh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Terdakwa tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) lakukan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa uang pembagian dari penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek Haigo tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru muda tersebut Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut memiliki dan mendapatkan bagian atas adanya kejadian merompak di perairan Tempilang yang dilakukan oleh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) karena mereka telah menggunakan kapal milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal dengan cat warna merah, kuning dan hijau;
2. 1 (satu) *handphone* merek Infinix warna biru muda;
3. 1 (satu) GPS merek Haigo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 34/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 19 Februari 2024 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dengan kapal milik Terdakwa untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan serta udang di perairan yang mana nantinya dijual kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka dan setelah beberapa hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengakui bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang dengan koordinat 105°37'32"E dan 2°15'03"S terhadap 2 (dua) buah kapal yaitu Kapal Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono;
- Bahwa Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO), mereka telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa hasil rompak yang dilakukan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berupa 1 (satu) kompresor kecil, 1 (satu) buah GPS merek Haigo, 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam, setelah mengetahui adanya hal tersebut, Terdakwa meminta bagian dan Terdakwa mendapatkan uang hasil

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk



penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam serta menerima hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek Haigo;

- Bahwa barang yang Terdakwa terima dari Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) yaitu uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinik warna hitam;

- Bahwa kapal milik Terdakwa memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa kapal milik Saksi telah dipergunakan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan perompakan di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, Terdakwa segera menyuruh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Terdakwa tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) lakukan tersebut tidak diketahui;

- Bahwa uang pembagian dari penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek Haigo tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit handphone merek Infinik warna biru muda tersebut Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa ikut memiliki dan mendapatkan bagian atas adanya kejadian merompak di perairan Tempilang yang dilakukan oleh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) karena mereka telah menggunakan kapal milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih berkaitan dengan perkara Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtk atas nama Para Terdakwa Mat Raye alias Mat bin Arsad, dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDI BIN ARSAD**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDI BIN ARSAD** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa **RUDI BIN ARSAD**;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "pro parte dolus pro parte culpa" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang "gelap" (hasil kejahatan) bukan barang yang "terang", hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya: barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, KUHP, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau patut diduga", adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur "diketahui atau patut diduga", berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut Memorie van Toelichting (MvT), pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (willens) dan “diketahui” (wetens) (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik dolus yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik culpa yaitu dengan sub unsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya (S.R. Sianturi, KUHP, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dengan kapal milik Terdakwa untuk menjualkan barang dagangan seperti buah-buahan serta udang di perairan yang mana nantinya dijual kepada kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Bangka dan setelah beberapa hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) pulang dari perairan Selat Bangka dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) mengakui bahwa tidak menjual barang dagangan tersebut melainkan telah merompak di perairan Tempilang;

Menimbang, bahwa Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO), mereka telah melakukan perompakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan koordinat 105°37'32"E dan 2°15'03"S terhadap 2 (dua) buah kapal yaitu Kapal

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Mega Padang milik Saksi Sudirga dan Kapal Motor Guna 1 milik Saksi Karjono;

Menimbang, bahwa hasil rompak yang dilakukan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) berupa 1 (satu) kompresor kecil, 1 (satu) buah GPS merek Haigo, 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam, setelah mengetahui adanya hal tersebut, Terdakwa meminta bagian dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam serta menerima hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek Haigo;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa terima dari Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) yaitu uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa kapal milik Terdakwa memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan mesin dompeng dan kapal tersebut memiliki cat warna merah, kuning dan hijau serta bertuliskan Doa Ibu kemudian setelah Terdakwa mengetahui bahwa kapal milik Terdakwa telah dipergunakan Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) untuk melakukan perompakan di perairan Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tersebut, Terdakwa segera menyuruh Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud untuk mengecat ulang bagian belakang kapal milik Terdakwa tersebut dan menghilangkan tulisan Doa Ibu agar nantinya perbuatan yang Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) lakukan tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa uang pembagian dari penjualan 5 (lima) jerigen minyak solar tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan hasil penjualan 1 (satu) buah GPS merek Haigo tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru muda tersebut Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ikut memiliki dan mendapatkan bagian atas adanya kejadian merompak di perairan Tempilang yang dilakukan oleh Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, Saksi Hidayat alias Dayat bin Mat Suhud, Saksi Krisna alias Nyonya bin Mat Suhud dan Saudara Mat Yani alias Sibon bin Arsad (DPO) karena mereka telah menggunakan kapal milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada menerima barang dan uang hasil pencurian dari Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, dkk maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua menyimpan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan



pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) unit kapal dengan cat warna merah, kuning dan hijau;



terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih dibutuhkan oleh Terdakwa untuk mencari penghasilan bagi keluarganya dan ketika Saksi Mat Raye alias Mat bin Arsad, dkk menggunakan kapal tersebut untuk melakukan pencurian tanpa diketahui atau diizinkan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Bin Arsad;

2. 1 (satu) handphone merek Infinik warna biru muda;
3. 1 (satu) GPS merek Haigo;

terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang-barang yang diambil dari kapal Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Bin Arsad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal dengan cat warna merah, kuning dan hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa **RUDI BIN ARSAD**;

2. 1 (satu) handphone merek Infinik warna biru muda;
3. 1 (satu) GPS merek Haigo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sudirga alias Dirga bin Kawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Risduanita Wita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)